



PUTUSAN

Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Khoirul Mukminin Alias Irul Batok
Tempat lahir : Bagan Dalam
Umur/Tanggal lahir : 34/12 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Laksana Desa Bagan Dalam Kecamatan
Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
2. Pembantaran sejak tanggal 26 Januari 2018;
3. Penyidik lanjutan, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Tinggi yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan terhitung, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d 11 September 2018;

11. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Medan terhitung, sejak tanggal 12 September 2018 s/d 10 Nopember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 12 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah memeriksa, dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Khoirul Mukminin Alias Irul Batok pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Laksana Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L.TARIGAN yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Batu Bara menerima informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu di dalam rumah tepatnya di Jalan Laksana Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, kemudian atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wib saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L.TARIGAN langsung kelokasi yang dimaksud dan saksi melihat terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan memegang alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik minuman yakul di dalam ruang tamu rumat terdakwa, kemudian saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L.TARIGAN langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah terdakwa tersebut dan seketika itu terdakwa meletakkan alat hisap shabu/bong tersebut diatas meja lalu terdakwa langsung saksi amankan ,lalu saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L.TARIGAN melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dimana posisi barang tersebut ditemukan di dilantai tepatnya di bawah sebelaka kiri sofa yang diduduki oleh terdakwa yang terdapat di ruang tamu rumah milik terdakwa Khoirul Mukminin Als Irul Batok, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam,1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru ditemukan di atas meja dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol Yakul posisinya berada dalam penguasaan terdakwa yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dimana pada saat saksi melakukan penggrebekan dimana terdakwa Khoirul Mukminin Als Irul Batok meletakkan alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik minuman yakul sedangkan 1 (satu) buku blok notes berwarna merah jambu/pink, 1(satu) buah dompet warna cpoklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.400.000.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana posisinya ditemukan dai dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, dimana barang bukti yang ditemukan oleh saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L.TARIGAN di akui kepemilikannya oleh terdakwa Khoirul Mukminin Als Irul Batok dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Samsing (belum tertangkap) dengan cara Samsing menitipkan kepada terdakwa Khoirul Mukminin Als Irul Batok sebanyak 1 (satu) ons dimana Samsing mengatakan kepada terdakwa Khoirul Mukminin Als Irul Batok “ Tolong Kau jual kan 'entar kalau udah habis atau laku terjual,kau setorkan saja sama aku Rp.60 juta, kemudian antara terdakwa Khoirul Mukminin als Irul Batok dan Samsing terjadi kesepakatan lalu samsing menyerahkan narkoba shabu tersebut lalu terdakwa simpan narkoba shabu tersebut di bawa kursi sofa yang terdapat di ruang tamu rumah terdakwa, dan apabila narkoba sebanyak 1 ons tersebut laku maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN



Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), tetapi keuntungan tersebut belum terdakwa terima karena belum sempat dijual oleh terdakwa sehubungan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 50/10099/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Lima Puluh an. AGUSTI, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik transparan besar berisikan narkoba jenis shabu hasil temuan berat dengan berat brutto 104,76 (seratus empat koma tujuh puluh enam) gram dan disisihkan 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram, yang disita dari Terdakwa KHOIRUL MUKMININ ALS IRUL BATOK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab: 1111/NNF/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram dan 1(satu) botol plastik berisi 30 (tigapuluh) ml urine milik Terdakwa KHOIRUL MUKMININ ALS IRUL BATOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1(satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,1 (sepuluh koma satu) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Khoirul Mukminin Alias Irul Batok menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Khoirul Mukminin Alias Irul Batok pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Laksana Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L. TARIGAN yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Batu Bara menerima informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu di dalam rumah tepatnya di Jalan Laksana Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, kemudian atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wib saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L. TARIGAN langsung kelokasi yang dimaksud dan saksi melihat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan memegang alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik minuman yakul di dalam ruang tamu rumat terdakwa, kemudian saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L. TARIGAN langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah terdakwa tersebut dan seketika itu terdakwa meletakkan alat hisap shabu/bong tersebut diatas meja lalu terdakwa langsung saksi amankan ,lalu saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L. TARIGAN melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dimana posisi barang tersebut ditemukan di dilantai tepatnya di bawah sebelaka kiri sofa yang diduduki oleh terdakwa yang terdapat di ruang tamu rumah milik terdakwa Khoiril Mukminin Als Irul Batok, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru ditemukan di atas meja dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol Yakul posisinya berada dalam penguasaan terdakwa yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dimana pada saat saksi melakukan penggrebekan dimana terdakwa Khoiril Mukminin Als Irul Batok meletakkan alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik minuman yakul sedangkan 1 (satu) buku blok notes berwarna merah jambu/pink, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.400.000.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana posisinya ditemukan dai dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, dimana barang bukti yang ditemukan oleh saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L.TARIGAN di akui



kepemilikannya oleh terdakwa Khoirul Mukminin Als Irul Batok dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Samsing (belum tertangkap) dengan cara Samsing menitipkan kepada terdakwa Khoirul Mukminin Als Irul Batok sebanyak 1 (satu) ons dimana Samsing mengatakan kepada terdakwa Khoirul Mukminin Als Irul Batok “ Tolong Kau jual kan ‘entar kalau udah habis atau laku terjual,kau setorkan saja sama aku Rp.60 juta,kemudian antara terdakwa Khoirul Mukminin als Irul Batok dan Samsing terjadi kesepakatan lalu samsing menyerahkan narkoba shabu tersebut lalu terdakwa simpan narkoba shabu tersebut di bawa kursi sofa yang terdapat di ruang tamu rumah terdakwa, dan apabila narkoba sebanyak 1 ons tersebut laku maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), tetapi keuntungan tersebut belum terdakwa terima karena belum sempat dijual oleh terdakwa sehubungan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 50/10099/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Lima Puluh an. AGUSTI, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik transparan besar berisikan narkoba jenis shabu hasil temuan berat dengan berat brutto 104,76 (seratus empat koma tujuh puluh enam) gram dan disisihkan 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram, yang disita dari Terdakwa KHOIRUL MUKMININ ALS IRUL BATOK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab: 1111/NNF/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram dan 1(satu) botol plastik berisi 30 (tigapuluh) ml urine milik Terdakwa KHOIRUL MUKMININ ALS IRUL BATOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1(satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,1 (sepuluh koma satu) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Khoirul Mukminin Alias Irul Batok memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa Khoirul Mukminin Alias Irul Batok pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Laksana Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L. TARIGAN yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Batu Bara menerima informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis shabu di dalam rumah tepatnya di Jalan Laksana Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, kemudian atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wib saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L. TARIGAN langsung kelokasi yang dimaksud dan saksi melihat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan memegang alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik minuman yakul di dalam ruang tamu rumat terdakwa, kemudian saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L. TARIGAN langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah terdakwa tersebut dan seketika itu terdakwa meletakkan alat hisap shabu/bong tersebut diatas meja lalu terdakwa langsung saksi amankan ,lalu saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L. TARIGAN melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dimana posisi barang tersebut ditemukan di dilantai tepatnya di bawah sebelaka kiri sofa yang diduduki oleh terdakwa yang terdapat di ruang tamu rumah milik terdakwa Khoirul Mukminin Als Irul Batok, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam,1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru ditemukan di atas meja dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol Yakul posisinya berada dalam penguasaan terdakwa yang dipegang dengan menggunakan

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN



tangan sebelah kanan terdakwa, dimana pada saat saksi melakukan penggrebakan dimana terdakwa Khoiril Mukminin Als Irul Batok meletakkan alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik minuman yakul sedangkan 1 (satu) buku blok notes berwarna merah jambu/pink, 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.400.000.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana posisinya ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, dimana barang bukti yang ditemukan oleh saksi RICARDO SIAHAAN bersama dengan saksi L. TARIGAN di akui kepemilikannya oleh terdakwa Khoiril Mukminin Als Irul Batok dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Samsing (belum tertangkap) dengan cara Samsing menitipkan kepada terdakwa Khoiril Mukminin Als Irul Batok sebanyak 1 (satu) ons dimana Samsing mengatakan kepada terdakwa Khoiril Mukminin Als Irul Batok " Tolong Kau jual kan 'entar kalau udah habis atau laku terjual,kau setorkan saja sama aku Rp.60 juta,kemudian antara terdakwa Khoiril Mukminin als Irul Batok dan Samsing terjadi kesepakatan lalu samsing menyerahkan narkoba shabu tersebut lalu terdakwa simpan narkoba shabu tersebut di bawa kursi sofa yang terdapat di ruang tamu rumah terdakwa, dan apabila narkoba sebanyak 1 ons tersebut laku maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah),tetapi keuntungan tersebut belum terdakwa terima karena belum sempat dijual oleh terdakwa sehubungan terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 50/10099/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Lima Puluh an. AGUSTI, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik transparan besar berisikan narkoba jenis shabu hasil temuan berat dengan berat brutto 104,76 (seratus empat koma tujuh puluh enam) gram dan disisihkan 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram, yang disita dari Terdakwa KHOIRUL MUKMININ ALS IRUL BATOK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab: 1111/NNF/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram dan 1(satu) botol plastik berisi 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigapuluh) ml urine milik Terdakwa KHOIRUL MUKMININ ALS IRUL BATOK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1(satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10,1 (sepuluh koma satu) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Khoirul Mukminin Alias Irul Batok memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah memeriksa, tuntutan Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Khoirul Mukminin Alias Irul Batok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Khoirul Mukminin Alias Irul Batok selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus kecil transparan yang besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik minuman yakul, 1 (satu) unit timbangan elektik, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat, 1 (satu) buah buku bloc notes dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memeriksa, putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 9 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Mukminin Alias Irul Batok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil transparan yang besar yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik minuman Yakult;
 - 1 (satu) unit timbangan elektik;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna Coklat;
 - 1 (satu) buah buku Block Notes;masing-masing dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah memeriksa, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan akta Nomor

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88/Akta.Pid/2018/Kis. dan Jaksa Penuntut pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan akta Nomor 89/Akta.Pid/2018/PN Kis. yang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 September 2018;

Setelah memeriksa, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 414/Pid.Sus/2018/PN-Kis, tanggal 08 Mei 2018 adalah **tidak tepat**, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 19 alinea ke-5 menjelaskan :

“Menimbang”, bahwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti menyimpan dan menguasai narkotika karena pada saat penangkapan terdakwa juga sedang tidak melakukan transaksi jual beli dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa lebih tepat dihukum dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya keseluruhan nota pembelaan atau pledoi tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 19 alinea ke-5 di atas sangat tidak tepat dengan mengesampingkan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa dengan mengesampingkan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sama saja tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal



dalam perkara a quo, sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa adalah sedang mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai dari sebelum penangkapan Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu bersama SAMSING sampai Terdakwa ditangkap di rumahnyapun, Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu sambil memegang bong yang terbuat dari botol plastik minuman Yakult;

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara a quo Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

1. Unsur Niat :

Bahwa sejak awal Terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi), sebelum mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa terlebih dahulu membeli sabu sabu tersebut, oleh karena itu terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan niat dari Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, bukan berniat bermufakat untuk menjual sabu-sabu, sehingga tidak terpenuhi karena tidak terjadinya jual beli sabu-sabu pada saat itu

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu: saksi Laxsemikan Tarigan dan Ricardo Siahaan yang pada intinya menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh saksi – saksi pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu sambil memegang bong yang terbuat dari botol plastik minuman Yakult, namun pada saat



dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan sabu di sofa. Dimana Terdakwa di paksa untuk mengambil Sabu tersebut oleh saksi ;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali.

3. Usur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki / menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi- saksi Laxsemikan Tarigan dan Ricardo Siahaan dan juga dari keterangan Terdakwa, menjelaskan "Bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu sambil memegang bong yang terbuat dari botol plastik minuman Yakult di ruang tamu rumahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri.

Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- a. Bahwa keterangan saksi - saksi Laxsemikan Tarigan dan Ricardo Siahaan dari pihak kepolisian walaupun saksi- saksi tersebut mempunyai kepentingan, di persidangan tetap memberikan keterangan bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu sambil memegang bong yang terbuat dari botol plastik minuman Yakult di ruang tamu rumahnya;
- b. Bahwa fakta persidangan tidak ada saksi yang menjelaskan adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga fakta di lapangan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli sabu-sabu-sabu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menguasai sabu-sabu, malah saksi-saksi menjelaskan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu sambil memegang bong yang terbuat dari botol plastik minuman Yakult di ruang tamu rumahnya;

- c. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan sabu di sofa. Dimana Terdakwa di paksa untuk mengambil Sabu tersebut oleh saksi;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi Laxsemikan Tarigan dan Ricardo Siahaan serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, “tidak dapat terpenuhi”, sebab pada saat penangkapan;

Terdakwa tidak ada teransaksi jual beli sabu-sabu atau menguasai sabu sabu tetapi sedang menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP ;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, yang menjelaskan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat dan disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa jikalau Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.414/Pid.Sus/2018/PN-KIS, tanggal 07 Agustus 2018 tersebut ;**
- 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga .**

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Setelah memeriksa, relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 414/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 30 Agustus 2018 yang telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata masing-masing telah diajukan tanggal 13 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2018, sedangkan putusan Hakim tingkat pertama diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2018, dengan demikian pernyataan banding diajukan jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dari penyidik dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 7 Agustus 2018 serta berita acara sidangnya dan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta dimana dalam perkara ini ternyata barang bukti cukup banyak yaitu berjumlah 104,76 gram, sehingga dengan fakta tersebut pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dipandang tidak tepat sehingga harus diubah sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan ini dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum serta dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, pasal 112 (2) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 7 Agustus 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Khoiril Mukminin Alias Irul Batok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil transparan yang besar yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik minuman Yakult;
 - 1 (satu) unit timbangan elektik;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna Coklat;
 - 1 (satu) buah buku Block Notes;masing-masing dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh Agustinus Silalahi, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, H. Agusin, S.H., M.H dan Pontas Efendi, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, dibantu oleh Farida Malem, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. Agusin, S.H., M.H

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

Pontas Efendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Farida Malem, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2018/PT MDN